

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS 1982)

Zainal Abidin Pakpahan

Pascasarjana Magister Hukum

Universitas Labuhanbatu Rantauprapat

Marlon Simanjorang

Pascasarjana Magister Hukum

Universitas Labuhanbatu Rantauprapat

Email : marlonsimanjorang304@gmail.com

Abstrak: Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas pantai merupakan wilayah yang secara geografis sulit untuk diawasi dan ditegakkan hukumnya. Tindak pidana seperti pencurian ikan ilegal, pembajakan, dan perdagangan manusia sering terjadi di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan dalam menindak pelaku tindak pidana yang beroperasi di ZEE dan laut lepas pantai. Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama internasional, teknologi pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana, ZEE Indonesia

Abstract: Exclusive Economic Zones (EEZs) and offshore seas are geographically difficult to monitor and enforce. Crimes such as illegal fish theft, piracy, and human trafficking are common in the region. This study aims to analyze the legal aspects and challenges in cracking down on criminal offenders operating in the EEZ and offshore seas. Through literature studies and case studies, this study highlights the importance of international cooperation, surveillance technology, and effective law enforcement to address these problems.

Keywords: Criminal Acts, Indonesian EZZ

Vol.2 No.1 Januari 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaikbaiknya. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Upaya penegakan memerangi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi penegak hukum, dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Bahkan ada instansi tertentu yang ikut bertugas sebagai pengawas dan penyidik terhadap pencurian ikan sengaja membiarkan praktek ini karena menikmati setoran dari pelaku pencurian ikan.

Secara yuridis normatif, ada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang. Pengesahan United Nation Convention on The law of The Sea selanjutnya diangkat dengan UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI) dan Laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Intemasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat sui generis dan sui

juria¹⁴, yang berarti dalam pandangan hukum wilayah ZEEI dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan perlakuan hukum di wilayah teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara.

Selain itu, selama ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tidak pernah berhenti. Pelanggaran pelanggaran tersebut antara lain: pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran yuridiksi oleh kapal kapal penangkap ikan asing; kegiatan penangkapan ikan tanpa izin atau masa berlakunya sudah habis; manipulasi surat izin penangkapan ikan dan/atau surat izin kapal penangkapan ikan; penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ijin dan/atau penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya ikan. Keadaan ini, mendorong adanya penulisan disertasi ini, untuk memberikan solusi hukumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dipilih judul disertasi "Penegakan Hukum Di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis adalah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisa. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan per-UndangUndangan yang ada hubungannya dengan perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hukum laut nasional dan hukum laut Internasional. Penelitian ini mengarah kepada penelitian konsep hukum nasional sebagai hasil dari ratifikasi dari hukum Internasional yang berkaitan dengan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEEI. Oleh karena mengkaji konsep dan peraturan perundangan-perundangan maka jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), azas-azas hukum, teoriteori hukum, konsep-konsep hukum. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan secara normatif adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam Undang-Undang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang

bersifat logik, runtut dan sistematika. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu : menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan illegal fishing yang terjadi di wilayah ZEEI. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, mendokumentasi secara sistematis dan menganalisisnya, sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada bahan hukum sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah metode analisa kualitatif.

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang ada sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dalam melakukan analisa permasalahan hukum akan lebih fokus. Kemudian bahan hukum yang didapat diausun secara sistematis untuk memperoleh deskripsi tentang penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah ZEEI. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif ,yaitu dengan cara penguraian, menghubungkan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, menghubungkan dengan pendapat para pakar hukum dan untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional

Sejarah perkembangan hukum laut internasional dapat dibagi menjadi beberapa periode penting: 1. Periode Kuno dan Abad Pertengahan, sejak zaman kuno, masyarakat maritim sudah mengembangkan aturan dasar pelayaran, bangsa Yunani dan Romawi memiliki konsep awal tentang hukum laut, pada abad pertengahan, kota-kota dagang seperti Venesia dan Genoa mengembangkan aturan perdagangan maritim.

Abad ke-17: Konsep Laut Bebas, Hugo Grotius (1583-1645), seorang ahli hukum Belanda, dianggap sebagai "Bapak Hukum Internasional", pada tahun 1609, ia menulis buku "Mare Liberum" (Laut Bebas) yang mengajukan gagasan bahwa laut tidak dapat dikuasai oleh satu negara, konsep ini menentang pandangan Portugal dan Spanyol yang mengklaim kepemilikan eksklusif atas jalur perdagangan maritim. Abad ke-18-19: Perkembangan Awal Hukum Laut, berkembangnya aturan tentang perang maritim, pengaturan zona territorial (3 mil laut berdasarkan jangkauan meriam), konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 mulai mengembangkan aturan perang di laut.

Periode Pasca Perang Dunia II, kebutuhan akan pengaturan komprehensif tentang penggunaan laut. konflik kepentingan antarnegara dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, peningkatan eksplorasi sumber daya alam di laut. Konferensi PBB tentang Hukum Laut (1958-1982), konferensi Jenewa 1958 menghasilkan empat konvensi tentang hukum laut, upaya pertama untuk mengatur secara menyeluruh penggunaan wilayah maritim. Namun, belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kompleks.

Perkembangan hukum laut internasional mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kerja sama dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan global dan Setiap tahap dalam sejarah perkembangannya menunjukkan adaptasi terhadap perubahan teknologi, kepentingan ekonomi, dan dinamika hubungan internasional.

Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional, atau yang dikenal juga sebagai Hukum Laut Maritim (Hukum Maritim Internasional), adalah seperangkat aturan, konvensi, dan perjanjian internasional yang mengatur

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di ZEE

penggunaan, eksplorasi, dan pengelolaan lautan dan samudra di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Hukum Laut Internasional:

Landasan Utama

Hukum laut internasional memiliki landasan utama pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea) yang disahkan pada tahun 1982. Konvensi ini memberikan kerangka komprehensif untuk mengatur aktivitas maritime dan membagi wilayah laut menjadi beberapa zona yurisdiksi.

Zona-Zona Maritim

Konvensi ini mendefinisikan beberapa zona maritim, antara lain: laut Teritorial (12 mil laut dari garis pantai), zona Tambahan (24 mil laut), zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut), landas Kontinen, laut Lepas (di luar zona-zona tersebut)

Hak dan Kewajiban Negara

Hukum laut internasional mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam: a. Pelayaran dan navigasi, b. Eksplorasi sumber daya alam kelautan, c. Perlindungan lingkungan laut. d. Pencegahan konflik di wilayah maritim.

Prinsip-Prinsip Dasar

Beberapa prinsip utama dalam hukum laut internasional meliputi: a. Kebebasan pelayaran di laut lepas, b. Hak lintas damai, c. Larangan penggunaan kekerasan di wilayah maritim, d. Perlindungan lingkungan laut

Penyelesaian Sengketa

Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa melalui: Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), mahkamah Internasional, arbitrase internasional.

Aspek Penting Lainnya yaitu; pengaturan kegiatan penangkapan ikan, perlindungan jalur pelayaran internasional, regulasi kegiatan eksplorasi sumber daya kelautan, pencegahan pencemaran laut. Hukum laut internasional terus berkembang untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan maritim, dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Pentingnya hukum laut internasional terletak pada upayanya untuk menciptakan ketertiban,

keadilan, dan kerja sama antarnegara dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah maritime yang luas.

Sanksi Pidana Bagi Kapal Ikan Asing yang Secara Illegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei)

Kewenangan Penyidikan TNI AL Dalam Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Laut ZEE

Dengan dukungan teori pemidanaan, maka dalam penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, dan intensif dari alat keamanan negara. Skema penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaikbaiknya.

Keentingan Nasional Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Penegakan Hukum Di Laut

Kompleksitas isu dan masalah keamanan maritim di Asia Tenggara menjadi perhatian negara-negara ASEAN yang mendorong pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF). AMF adalah konsep yang diajukan oleh Indonesia dan menjadi salah satu poin dalam ASEAN Political-Security Community. Keentingan nasional yang mendasari Indonesia dalam mengajukan pentingnya kehadiran sebuah forum dalam lingkup regional yang secara khusus untuk mendiskusikan berbagai isu dan masalah maritim di kawasan. Tulisan ini berargumen bahwa usulan Indonesia itu tidak terlepas dari adanya kepentingan Indonesia dalam hal penegasan identitas sebagai negara kepulauan, kepentingan dalam hal integritas teritorial laut, serta kepentingan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan negara melalui pemanfaatan sumber daya kemaritiman.

Menjaga Integritas dan Keamanan Laut Wilayah Indonesia Oleh TNI AL

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di ZEE

Posisi geografi sebagai negara maritim telah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang plural. Pluralisme ini menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah serta kekayaan budaya yang sangat menakjubkan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, pulau-pulau tersebut terbentang dari timur ke barat yang sepadan dengan jarak antara London dan Siberia, serta dengan jarak sekitar 2.500 km dari utara ke selatan. Dengan dilandasi kondisi itulah, maka para pendahulu bangsa (founding fathers), telah merumuskan dan mengajukan “Deklarasi Juanda” pada tahun 1957, agar dunia mengakui wilayah kedaulatan maritim Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pidana Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun. 251 Kejahatan yang menyangkut penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada perbedaan punishment antara suatu tindak pidana selesai dengan suatu tindak pidana tidak selesai (percobaan), sedangkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah ZEEI

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang mendukung untuk maju sebagai negara maritim. Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 diantaranya terdapat di perairan Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km² yang terdiri atas 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayahnya yang luas juga didukung oleh kurang lebih 6,4 juta ton sumber daya perikanan yang keseluruhannya tersebar dalam sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Dengan segala potensi yang dimilikinya, hingga saat ini Indonesia dalam pencapaiannya belum juga berhasil menjadi satu diantara beberapa urutan negara maritim di dunia. Indonesia belum mampu menjadi negara maritim karena belum mampu mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan laut.

Sanksi Pidana Bagi Warganegara Asing Yang Melakukan Pencurian Ikan Di Wilayah ZEEI

Sanksi Pidana bagi Warganegara Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEEI Pidanaan dapat dimasukkan dalam tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana. Jan Remmelink menggunakan istilah penjatuhan pidana dengan pidanaan, yakni pengenaan secara sadar dan matang oleh instansi yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. 268 Pemberian pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada dasarnya bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal sedemikian. Pidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pembandingan Hukum Yang Berlaku di Negara Malaysia Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Di Wilayah Laut Malaysia

Sebagai perbandingan dengan Negara Malaysia juga melakukan tindakan membakar kapal asing ilegal juga dilakukan juga oleh negara tetangga Malaysia. Malaysia membakar kapal ikan asing di lepas pantai Utara Kelantan Semenanjung Malaya. Tindakan membakar kapal ini merupakan yang pertama di tahun 2017. Proses pembakaran kapal nelayan asing yang dilakukan Malaysia tersebut memakan waktu yang cukup lama karena harus mendapat persetujuan dari pihak Mahkamah. Di Malaysia, tindakan ini harus mendapat persetujuan dari Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia untuk membakar kapal tersebut di laut setelah dikaji terkait pencemaran lingkungan jika membakar kapal di laut. Setelah mendapat persetujuan barulah pemerintah Malaysia membuat keputusan untuk membakar kapal nelayan asing. Tindakan dan kebijakan ini ditekankan untuk menunjukkan keseriusan Malaysia terhadap kapal nelayan asing yang memasuki wilayah Malaysia.

Perbedaan Hukum Antara Vietnam dan Indonesia tentang ZEE

Indonesia dalam menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Seperti yang diketahui perairan Indonesia tepatnya di Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan pasokan ikan yang juga melimpah. Hal tersebut menyebabkan di wilayah ini sering sekali terjadi konflik dengan negara tetangga seperti halnya sengketa wilayah laut di zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam. Saat ini Indonesia telah mengklaim secara sepihak ZEE karena dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 merupakan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya sehingga Indonesia berhak menarik 200 mil ZEE, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun pihak Vietnam juga mengklaim secara sepihak wilayah ZEE mereka sehingga menyebabkan sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri telah melakukan negosiasi dengan Vietnam, dari tahun 2010 sampai saat ini, dan tercatat Indonesia dan Vietnam sudah melakukan perundingan. Saat ini

Indonesia dan Vietnam telah sepakat memulai untuk menyusun peraturan sebagai upaya menghindari konflik di ZEE. Jadi hubungan antara Indonesia dan Vietnam dapat terjalin dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN, sehingga sampai sekarang sangat wajar masih banyak pencurian ikan dari kapal berbendera Vietnam dan nelayan Vietnam, karena cara pandang yang berbeda.

Negara Negara Berebut Potensi Ikan Di wilayah Selat Malaka dan Laut Cina Selatan

Persoalan rumit jika terjadi pengambilan ikan dapat saja dituduh mencuri ikan di wilayah Indonesia, lalu kabur ke wilayah Malaysia, sebaliknya mencuri ikan di wilayah Malaysia dan nelayan kabur ke wilayah Indonesia, karena selat sempit banyak ikan yang di Selat Malaka berada pada tiga batas negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dimana selat ini merupakan jalur penting dalam bidang pelayaran. Namun sering kali terjadi, permasalahan di selat ini yang berdampak pada negara pantai disekitarnya. Seperti diketahui bahwa, sejak 1967, terutama sejak pecahnya Perang Arab-Israel, kapal-kapal tanker raksasa mulai lahir. Banyak diantara kapal tangki itu yang membawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang.

Pidana Denda Bagi Pelaku WNA Yang Mencuri Ikan Di ZEEI

Mengacu pada Pasal 102 undang-undang perikanan, tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah ZEEI dalam undang-undang perikanan pada dasarnya tidak boleh dikenai pidana kurungan apapun karena apabila menelaah kembali pada UNCLOS 1982, pelaku hanya dapat diberikan pidana denda. Mengingat sifatnya yang merupakan serapan dari UNCLOS 1982, hal ini sedikit berbeda dengan bunyi hukum nasional yang terdapat dalam KUHP.

Penjatuhan Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Perairan ZEEI Tidak

Berefek Jera Bagi Nelayan Asing

Penjatuhan Hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di perairan ZEEI antara lain: Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidana terhadap kapal. Adapun kesalahan tersebut menimbulkan gangguan keamanan negara pantai

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di ZEE

tersebut. Dalam hal ini, kesalahan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati Negara tersebut, bisa memberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan.

Hak yurisdiksi dari Negara perairan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairan berkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Kapal-kapal yang ditangkap beserta anak buah kapal segera di lepas setelah adanya pegantian yang pantas ataupun bentuk lainnya . Negara kepulauan tidak boleh melakukan penahanan hukuman kurungan, bila tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional. Negara kepulauan harus segera menginformasikan kepada kapal Negara bendera tentang sanksi dan akibat hukuman yang akan diberikan atau yang diputus oleh Negara pantai (“Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982”).

Penegakan Hukum Pidana Penjara Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun. Kejahatan yang menyangkut penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.

Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautandan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP)

Indonesia mencapai 12,5 juta ton .SDI ini jika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber protein dari ikan untuk masyarakatnya.

Menciptakan Kawasan Bebas IUU (Illegal, Unreported And Unregulated) Fishing di ASEAN

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia telah lama mengalami kerugian akibat tindak kejahatan pencurian ikan atau yang juga dikenal sebagai IUU Fishing (illegal, unreported and unregulated fishing). Dalam dekade terakhir, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia akibat pencurian ikan ini diperkirakan mencapai 20 Miliar USD per tahun. Kerugian ini belum termasuk multiplier impact dari kegiatan IUU Fishing, seperti: berkurangnya perolehan devisa negara, rusaknya sumber daya kelautan, rusaknya ekosistem perairan, berkurangnya mata pencaharian tenaga kerja perikanan, pelanggaran kedaulatan perikanan negara-negara, dan *kerugian lainnya*. *Upaya* Penanggulangan Kejahatan Pencurian Ikan di Laut Indonesia Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan : Untuk penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam rangka kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan, maka TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi para pelaku illegal fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yang akan terus dilakukan guna menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di ZEE

Namun demikian tindakan penangkapan terhadap kapal ikan asing dilakukan, tetap berdasarkan kaidah dan ketentuan yang berlaku, serta dipenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Pelaku tindak pidana yang dilakukan di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) atau laut lepas pantai dapat dipidana. Meskipun wilayah ini berada di luar batas teritorial suatu negara, namun hukum internasional dan hukum nasional masing-masing negara memiliki ketentuan terkait tindak pidana yang dilakukan di wilayah tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: Yurisdiksi: Negara bendera: Kapal yang melakukan pelanggaran umumnya tunduk pada hukum negara tempat kapal tersebut berbendera. Negara pantai: Negara yang ZEE-nya dilanggar juga memiliki yurisdiksi, terutama jika pelanggaran tersebut berdampak pada sumber daya alam atau lingkungan di wilayah tersebut. Hukum internasional: Pelaku tindak pidana juga dapat diadili berdasarkan hukum internasional, terutama jika pelanggaran tersebut bersifat lintas negara atau merupakan kejahatan internasional seperti pembajakan, perdagangan manusia, atau penyelundupan narkoba. Jenis tindak pidana: Tindak pidana maritim: Seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal, umumnya diatur dalam konvensi internasional dan hukum nasional negara pantai. Tindak pidana lainnya: Tindak pidana umum seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pencurian yang terjadi di laut juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Pelaku tindak pidana yang dilakukan di ZEE atau laut lepas pantai tidak dapat semata-mata lolos dari jeratan hukum. Terdapat mekanisme hukum baik di tingkat nasional maupun internasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut. Penting untuk diingat bahwa penerapan hukum di wilayah maritim ini seringkali kompleks dan melibatkan kerja sama antar negara.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, *Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. *Modeling Agility of Supply Chain. Industrial Marketing Management*. Jakarta: Publik Media, 2007.

- Agoes, ETTY R. dan Mochtar Kusumaatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Akhira, K., Hamas, M. I., & Puspitasari, D. *Nusantara Microalgae Park: Solution of Energy Crisis in Outer and Small Islands of Indonesia. Renewable Energy and Energy Conversion Conference and Exhibition*, 2015.
- Akhmad, Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta. Gramedia, 2005.
- Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2017.
- Arsana, I Made Andi. *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Baharudin, Lopa. *Hukum Laut Pelayaran dan Perniagaan*. Bandung, Alumni, 1982.
- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, 2016.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Graffindo Persada, 2009.
- Bateman, S. *Regional Maritime Security: Threats and Risk Assessment. Southeast Asia and the Rise of Chinese and Indian Naval Power: Between Rising Naval Powers*, 2010.
- Bernhard Limbong. *Poros Maritim*. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 2015.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Brans, M, *Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries: The Case of Marine Fisheries in China*. Belgium: Catholic University Leuven, 2010.
- Budi Hermawan Bangun, *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara*, Gramedia Pustaka, 2017 Bueger, C *What is Maritime Security. Forthcoming in Marine Policy*. Jakarta: Edu Press, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di ZEE

- Chairyl Anwar, *ZEE di Dalam Hukum Internasional dan ZEE Asia Pasifik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Chapsos, I., & Malcolm, J. *A Maritime Security in Indonesia: Towards a Comprehensive Agenda? Marine Policy*, 2017.
- Collins-Kreiner, N., & Wall, G. *Evaluating tourism potential: A SWOT analysis of the Western Negev. Israel, Tourism*, 2007.
- CSIS. *Beyond the Last War: Balancing Ground Forces and Future Challenges Risks in USCENTCOM and USPACOM . Espas*, 2013.
- Dahuri, R. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Pusdiklat Kejagung RI, 2012.
- Dhiana, Puspitawati dkk. *Hukum Maritim*, Malang: UB Press, 2019.
- Didik, Muhammad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: ReflikaAditama, 2011. Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, "Pulau-Pulau Kecil Terluar"
- Djalal, H. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta, 1979.
- DR. Deddy Mulyana, MA. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001. *Savethe Oceans, Feed the World*. 2015. Jakarta, 2004.
- Mangisi Simajuntak. *Hukum dan Penelitian Hukum*. t.t.: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.